



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 68 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS  
UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT  
KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI  
PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) DI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi personil Tenaga Harian Lepas di Unit Pengelola Program dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program*) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola Program Pengembangan dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program*) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola Program dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program/IPDMIP*) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Koordinator dan Sekretaris Unit Pengelola Program
  - a. Membantu Unit Pengelolaan Proyek Kabupaten (*Kabupaten Project Management Unit/KPMU*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bolaang Mongondow dalam program (IPDMIP);
  - b. Menyiapkan data pendukung pelaksanaan kegiatan;
  - c. Membantu dalam menjalankan program IPDMIP dan kegiatan harian KPMU Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. Menyiapkan administrasi proses pembayaran dana hibah (*on granting*);
  - e. Menyusun dan menyiapkan dokumen serta seluruh administrasi pelaksanaan program IPDMIP pada KPMU Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPMU terkait pelaksanaan IPDMIP Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Koordinator Unit Pelaksana Program
  - a. Membantu Unit Pelaksana Program (*Project Implementation Unit/PIU*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam program IPDMIP;
  - b. Menyiapkan data pendukung pelaksanaan kegiatan;
  - c. Membantu dalam menjalankan program IPDMIP dan kegiatan harian PIU Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. Menyusun dan menyiapkan dokumen serta seluruh administrasi pelaksanaan program IPDMIP pada PIU Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - e. Melaksanakan tugas yang diberikan PIU Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pelaksanaan IPDMIP.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan IPDMIP Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersumber dari Loan IPDMIP Nomor 3529-INO (OCR)/8327-INO(AIF).

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 JANUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 68 Tahun 2019

TANGGAL : 7 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN TENAGA HARIAN LEPAS DAN PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Juwita Darmongayo, SE.	28 Juli 1991	S-1 Ekonomi Manajemen	Rp 3.000.000	Org/ Bln	KOORDINATOR	UNIT PENGELOLA PROGRAM
2.	Mochamad Ridwan Prihaditia Marmonto, SE.	30 Desember 1993	S-1 Ekonomi Manajemen	Rp 2.000.000	Org/ Bln	SEKRETARIS	UNIT PENGELOLA PROGRAM
3.	Mohammad Arif B. Galib, ST.	21 Maret 1995	S-1 Teknik Pertambangan	Rp 2.500.000	Org/ Bln	KOORDINATOR	UNIT PELAKSANA PROGRAM

